

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS RIAU**

**I. RASIONAL, MAKSUD DAN TUJUAN**

**A. Rasional**

SOP ini dibutuhkan sebagai pedoman operasional pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di Lembaga. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau (LPPMUR).

**B. Maksud**

SOP untuk mengatur dan menertibkan administrasi dan keuangan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LPPM UR.

**C. Tujuan**

SOP ini agar pelaksanaan administrasi dan keuangan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian pada masyarakat LPPM UR berjalan dengan tertib dan lancar.

**II. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup SOP ini meliputi pengaturan administrasi dan keuangan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LPPM UR.

**III. PROSEDUR TATA KELOLA**

**A. Administrasi Penelitian dan Pengabdian**

1. Prosedur administrasi penelitian dan pengabdian civitas akademika Universitas Riau adalah sebagai berikut:
  - a. LPPM UR mengumumkan skim penelitian tahun anggaran berjalan
  - b. Calon peneliti (mandiri atau kelompok) mengajukan usulan penelitian berdasarkan skim penelitian kepada LPPM UR.
  - c. LPPM UR melakukan pemeriksaan dokumen usulan penelitian sesuai dengan Panduan Penelitian LPPM UR.
  - d. LPPM UR menyampaikan usulan penelitian kepada Dewan Pakar LPPM UR untuk dievaluasi kelayakannya.
  - e. LPPM UR mengumumkan semua usulan penelitian yang lolos seleksi melalui website:<http://lppm.unri.ac.id>
  - f. LPPM UR mengembalikan usulan penelitian yang tidak lolos seleksi kepada pengusul
  - g. Pengusul penelitian yang lolos seleksi mengikuti seminar usulan penelitian.
  - h. Ketua LPPM UR memutuskan hasil penilaian berupa disetujui untuk didanai dengan suatu Surat Keputusan.
  - i. LPPM UR mengumumkan usulan penelitian yang disetujui untuk didanai melalui website:<http://lppm.unri.ac.id>
  - j. Ketua LPPM UR dan pengusul menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
2. Prosedur keuangan penelitian dan pengabdian adalah sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian, Ketua LPPM UR memberi rekomendasi pencairan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada calon peneliti.

- b. Pencairan dana penelitian dan pengabdian pada masyarakat dilakukan dua tahap:
  - Tahap I, dana sebesar 70% dari anggaran yang disetujui dicairkan setelah diterbitkannya Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
  - Tahap II, sisa dana sebesar 30% dari anggaran yang disetujui dan dicairkan setelah laporan akhir kegiatan diserahkan ke LPPM UR.
- c. Setiap penelitian dan pengabdian dibebankan biaya pengelolaan penelitian dan pengabdian sebesar 3% dari jumlah dana yang disetujui.

## **B. Pelaporan Penelitian dan Pengabdian**

Tahapan pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Dokumen laporan penelitian dan pengabdian berupa:
  - a. Laporan Kemajuan
  - b. Laporan Monev Internal
  - c. Laporan Monev Eksternal
  - d. Laporan akhir
  - e. Artikel Ilmiah untuk di publikasikan
  - f. Bahan Ajar/Buku Ajar/Buku Referensi atau Teknologi Tepat Guna (TTG)
2. Dokumentasi laporan diserahkan kepada LPPM UR berupa 5 eksemplar hardcopy laporan.
3. Dokumentasi laporan berupa *softcopy* disampaikan dalam bentuk 1 keping CD dikemas dalam kotak dan diberi sampul berisikan informasi penelitian dan pengabdian.
4. Seluruh laporan *softcopy* diunggah oleh peneliti ke situs SIMLITABMAS sesuai periode masing-masing laporan.
5. Alur proses (berupa diagram alir) pentahapan pekerjaan penelitian dan pencairan keuangan (terlampir)
6. Template (mengikuti format DRPM): halaman judul dan halaman pengesahan.

## **IV. Penutup**

Demikian SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman bersama dan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur akan dilakukan perbaikan.

Pekanbaru, 15 Maret 2016

Menyetujui,  
Rektor Universitas Riau

Ketua LPPM Universitas Riau

dto

dto

Prof. Dr. Ir. Aras Mulyadi, DEA  
NIP. 19620815 198803 1 002

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP  
NIP. 19600822 199002 1 002